



Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Wonosobo

RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029



Jl. Soekarno - Hatta No. 8 Wonosobo

Jawa Tengah 56311



+62 811-2934-644



dukcapilonline.wonosobokab.go.id



@disdukcapilwonosobo

KATA PENGANTAR

Puji syujur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 – 2029 dapat disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama lima tahun ke depan.

Dokumen ini disusun mengacu pada rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), kebijakan nasional, serta kebutuhan dan permasalahan sektoral yang ada. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan indikator kinerja yang terukur.

Dokumen ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, memperoleh kesepakatan dan dukungan dari instansi terkait, eksekutif, legislatif dan pemangku kepentingan serta peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan sosial guna terwujudnya sinkronisasi.

Kami menyadari bahwa Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran masukan dan kritik dari para pembaca sangat diharapkan demi penyempurnaan ke depan. Kepada semua pihak yang terlibat dan membantu penyusunan Renstra ini kami ucapkan terimakasih.

Wonosobo, 10 September 2025

Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WONOSOBO



Yusuf Hariyanto, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 196711191988031006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	4
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	8
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	16
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	22
2.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah	31
2.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan	32
2.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	34
2.7 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	36
2.8 Inovasi Pelayanan	40
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	44
3.1 Visi dan Misi Daerah	44
3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	46
3.3 Strategi	50
3.4 Arah Kebijakan Tahunan	52
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	55
4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	55
4.2 Program dan Kegiatan Prioritas	58
4.3 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	71
BAB V PENUTUP	75
LAMPIRAN	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Skema Hubungan Dokumen Renstra	3
Gambar 2.1.2.1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo	15
Gambar 3.2.1. Tujuan dan Sasaran Daerah	47

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1.1.	Jumlah Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo	16
Tabel 2.2.1.2.	Jumlah PNS Berdasarkan Pangkat/Golongan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo ...	17
Tabel 2.2.1.3.	Jumlah PPPK Berdasarkan Pangkat/Golongan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo ...	18
Tabel 2.2.1.4.	Jumlah ASN Berdasarkan Jabatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo	19
Tabel 2.2.2	Jumlah Sarana dan Prasana	20
Tabel 2.3.1.	Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 – 2024	23
Tabel 2.3.2.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 – 2024	25
Tabel 2.1.3.2	Realisasi Anggaran Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 – 2024	26
Tabel 2.4	Kelompok Sasaran Pelayanan	31
Tabel 2.5.1.	Perjanjian Kerjasama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo dengan OPD atau Lembaga Lain ..	32
Tabel 2.5.2.	Perjanjian Kerjasama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo dengan Pelaku UMKM	34
Tabel 2.7.1	Permasalahan Pelayanan	36
Tabel 2.7.2	Isu Strategis	39
Tabel 2.8.1.	Daftar Inovasi Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo	40
Tabel 3.1.1.1.	Penjelasan Visi	44
Tabel 3.2.1.1.	Tujuan dan Sasaran Renstra PD	49
Tabel 3.3.1.	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD	51
Tabel 3.3.1.1	Penahapan Renstra Perangkat Daerah	52
Tabel 3.3.1.2	Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Strategi	54
Tabel 4.1.1.	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD	57
Tabel 4.1.2.	Rencana Program dan Pendanaan Perangkat Daerah	60
Tabel 4.2.1	Program Prioritas	68
Tabel 4.2.2	Program Taktis	69
Tabel 4.3.1.	Indikator Kinerja Utama	71
Tabel 4.3.2.	Indikator Kinerja Kunci	73

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.2.1.1 Sumber Daya Manusia berdasarkan Pendidikan	17
Grafik 2.2.1.2 SDM Berdasarkan Pangkat / Golongan PNS	17
Grafik 2.2.1.3 SDM Berdasarkan Pangka/ Golongan PPPK	18
Grafik 2.2.1.4 SDM Berdasarkan Jabatan	19
Grafik 2.3.1 Indikator Kinerja Utama	23
Grafik 2.3.2 Capaian Kinerja Pelayanan.....	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah memberikan landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah, termasuk setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen perencanaan lima tahunan yaitu Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang memuat, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas fungsinya secara lebih spesifik dan terukur serta dilengkapi dengan sasaran yang hendak dicapai.

Pasca penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada tahun 2024, Pemerintah telah melantik Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo untuk periode tahun 2025-2030 yaitu Afif Nurhidayat dan Amir Husein pada tanggal 20 Februari 2025. Sebagai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD harus diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pelantikan kepala daerah terpilih. Penyusunan RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 dilakukan secara bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029. Sebagian substansi Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025 2029 merupakan bagian dari RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Wonosobo merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, serta program Disdukcapil selama lima tahun ke depan dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 yang penyusunannya berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.


Penyusunan Renstra Disdukcapil Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari upaya sistematis untuk memperkuat peran Disdukcapil sebagai pelaksana urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di daerah. Sebagaimana tertuang dalam **visi Kepala Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029**, yaitu "**Mewujudkan Wonosobo Sejahtera, Adil dan Makmur**", maka seluruh perangkat daerah, termasuk Disdukcapil, dituntut untuk berkontribusi nyata

dalam menghadirkan pelayanan publik yang profesional, merata, dan berkeadilan. Dalam hal ini, Disdukcapil memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin terpenuhinya hak-hak sipil penduduk melalui penyediaan dokumen kependudukan yang sah, akurat, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Visi tersebut akan diwujudkan melalui **8 (delapan) misi** yang disingkat dalam kata “**PRESTASI**”. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendukung misi “I”, yaitu **“Implementasikan tata kelola pemerintahan yang kompeten, akuntabel, dan terpercaya sebagai pengembangan Ampera (Amanat Penderitaan Rakyat”**, pada Tujuan **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik** dengan Sasaran **Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Kompeten, Akuntabel, dan Terpercaya.**

Penyusunan Renstra Disdukcapil Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 juga memperhatikan Renstra Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik yang mengarahkan untuk memperkuat tata kelola internal Disdukcapil melalui penetapan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikator kinerja yang terukur dalam jangka menengah, mendorong inovasi dalam pelayanan adminduk, termasuk penguatan layanan digital dan kolaboratif berbasis desa dan kelurahan. serta penguatan pemanfaatan data kependudukan dalam mendukung program-program sosial dan pembangunan.

Berikut skema hubungan dokumen Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo dengan dokumen perencanaan yang lain:

Gambar 1.1
Skema Hubungan Dokumen Renstra



Sumber :

Renstra memiliki nilai strategis bagi Perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan, yaitu menjadi acuan utama dalam menyusun Rencana Kerja tahunan perangkat daerah agar lebih fokus, efektif, efisien dan tepat sasaran, memperkuat kinerja untuk mencapai visi misi organisasi dalam rangka pencapaian target pembangunan daerah. Renstra merupakan alat strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah, alat evaluasi capaian kinerja, menghubungkan kebijakan nasional, provinsi dan kebutuhan masyarakat di daerah. Renstra juga penting untuk memberikan kejelasan kepada pemangku kepentingan sehingga bisa meningkatkan kepercayaan publik. Secara keseluruhan, dokumen ini memberikan gambaran menyeluruh tentang rencana kerja lima tahunan Disdukcapil Kabupaten Wonosobo, sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi secara optimal.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tahun 2025-2029 dilakukan dengan memperhatikan beberapa regulasi, antara lain :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang - Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

- Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023–2043 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 Nomor 11);
 14. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 1 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023: (Perubahan atas Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021), dan diubah kembali dengan Kepmendagri No. 900.1.15.5-3406 Tahun 2024: (Perubahan Kedua atas Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021);
 16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra ini adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah yang menjadi pedoman bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel selama periode tahun 2025 hingga 2029. Renstra ini berfungsi sebagai instrumen untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, dan arah kebijakan Kepala Daerah ke dalam program dan kegiatan konkret yang dapat diukur kinerjanya.

Tujuan dari penyusunan Renstra ini adalah :

1. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam arah kebijakan dan program prioritas Disdukcapil secara terukur dan realistik.
2. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di bidang administrasi kependudukan melalui penguatan sistem perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi berbasis kinerja.
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo dengan Pemerintah Kabupaten Wonosobo , Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat;

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Disdukcapil Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I . PENDAHULUAN

bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

- 1.1. Latar belakang;
- 1.2. Dasar hukum penyusunan;
- 1.3. Maksud dan tujuan;
- 1.4. Sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menyajikan gambaran umum pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo meliputi, tugas dan fungsi Perangkat Daerah; Sumber Daya Perangkat Daerah; Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; Kelompok Sasaran Layanan, Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan; Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah; Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah; dan Inovasi Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah;
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2.4. Kelompok Sasaran Layanan;
- 2.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan;
- 2.6. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah;
- 2.7. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
- 2.8. Inovasi Pelayanan

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menyajikan visi dan misi daerah, tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah, strategi dan arah kebijakan perangkat daerah.

- 3.1. Visi dan Misi Daerah;
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah;
- 3.3. Strategi
- 3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menyajikan daftar program, kegiatan dan sub kegiatan dalam mencapai kinerja perangkat daerah, indikator program, target dan pagu indikatif program perangkat daerah serta target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah melalui indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci; program dan kegiatan prioritas; dan kinerja penyelenggaraan

- 4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan
- 4.2. Program dan Kegiatan Prioritas
- 4.3. Kinerja Penyelenggaraan

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, Dinas memiliki tugas dan fungsi sebagai:

- a. Koordinasi dengan instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama di Daerah dan pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam;
- b. Koordinasi dengan instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama di Daerah dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada instansi vertikal dan UPTD;
- c. Koordinasi antar lembaga Pemerintah dan lembaga non-Pemerintah di Daerah dalam penerbitan pelayanan Administrasi Kependudukan;
- d. Penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian urusan Administrasi Kependudukan di Daerah;
- e. Pengadaan blangko Dokumen Kependudukan selain blangko Kartu Tanda Penduduk elektronik, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan;
- f. Pengelolaan dan pelaporan penggunaan blangko Dokumen Kependudukan, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- g. Pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas UPTD, termasuk meminta laporan pelaksanaan tugas UPTD yang berkaitan dengan pelayanan Pencatatan Sipil;

- h. Pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap penugasan kepada kecamatan, kelurahan, dan desa;
- i. Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang beragama Islam maupun non Islam;
- j. Penerimaan dan permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia melalui Menteri;
- k. Fasilitasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- l. Penyelenggaraan pemanfaatan Data Kependudukan;
- m. Sosialisasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- n. Kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
- o. Komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat;
- p. Penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- q. Supervisi bersama dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama Daerah dan pengadilan agama mengenai pelaporan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dalam rangka pembangunan basis Data Kependudukan;
- r. Pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- s. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas; dan
- t. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

2.1.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, serta berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Selanjutnya dijelaskan bahwa Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membawahi 1 (satu) Sekretaris dan 3 (tiga) Kepala Bidang. Adapun uraian ringkas mengenai tugas masing – masing unit eselon dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi.

2. Sekretariat

Sekretariat Dinas adalah unsur pembantu pimpinan, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi program, keuangan, kehumasan, keorganisasian, ketatalaksanaan, tata usaha, kearsipan, pengelolaan aset, kepegawaian, produk hukum, dan pelayanan asministrasi di lingkungan Dinas.

- Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi;
- a. Pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan Dinas;
 - b. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas;
 - c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
 - d. Pengoordinasian, pembinaan, dan pengelolaan serta pemberian dukungan administrasi yang meliputi program keuangan, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumah tanggaan, kepegawaian, perlengkapan, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas;
 - e. Pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
 - f. Pengoordinasian dan penyusunan produk hukum serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas;
 - g. Pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - h. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Daerah;
 - i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup dan tugasnya; dan
 - j. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sekretariat terdiri dari 2 (dua) sub bagian yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan melaksanakan tugas melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan program, anggaran serta pelaporan dan evaluasi kinerja, penyiapan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntasi,

penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan, verifikasi dan pembukuan di lingkungan Dinas.

Tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan antara lain:

- a) Menyiapkan koordinasi penyusunan program, anggaran, dan pengelolaan keuangan;
- b) Menyiapkan bahan penyusunan program, anggaran, dan keuangan;
- c) Menyiapkan penyusunan pelaporan kinerja;
- d) Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- e) Melaksanakan penatausahaan, verifikasi anggaran, akuntansi dan pembukuan keuangan;
- f) Melaksanakan pengendalian kegiatan dan anggaran;
- g) Menyiapkan penyusunan dan pengoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai;
- h) Menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan;
- i) Menyiapkan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
- j) Menyiapkan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program, anggaran, dan pengelolaan keuangan; dan
- k) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas pengelolaan persuratan, tata usaha, kearsipan, produk hukum, keorganisasian dan kepegawaian, ketatalaksanaan, kehumasan, pelayanan administrasi, perlengkapan, rumah tangga, fasilitas barang milik Daerah dan administrasi jabatan fungsional.

Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian antara lain;

- a) Mengelola persuratan;
- b) Mengelola dokumentasi dan kearsipan;
- c) Melaksanakan pengelolaan kerumahtanganan, keamanan dan ketertiban kantor;
- d) Melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan barang milik daerah;
- e) Menyiapkan laporan kinerja pejabat struktural;
- f) Melaksanakan pengelolaan keorganisasian, ketatalaksanaan, kepegawaian, produk hukum, pembinaan aparatur dan administrasi jabatan fungsional;
- g) Melaksanakan kehumasan dan pelayanan administrasi; dan

- h) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Bidang Pelayanan Pendaftaran Pendudukan adalah unsur pelaksana bidang pelayanan pendaftaran penduduk, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perencanaan, merumuskan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pembinaan, koordinasi, kolaborasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang identitas penduduk, pindah datang penduduk, dan pendataan penduduk.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- b. Perumusan kebijakan teknis pelayanan pendaftaran penduduk;
- c. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan kolaborasi pengelolaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- d. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- e. Pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
- f. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk;
- g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan pelayanan pendaftaran penduduk; dan
- h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil adalah unsur pelaksana bidang pelayanan pencatatan sipil, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perencanaan, merumuskan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pembinaan, koordinasi, kolaborasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang kelahiran, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan, dan kematian.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil;
- b. Perumusan kebijakan teknis pelayanan pencatatan sipil;
- c. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, dan kolaborasi pengelolaan pelayanan pencatatan sipil;
- d. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- e. Pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;

- f. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil;
- g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan pelayanan pencatatan sipil; dan
- h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data adalah unsur pelaksana bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, merumuskan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pembinaan, koordinasi, kolaborasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta kerja sama dan inovasi pelayanan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- b. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- c. Pelaksanaan pembina, koordinasi dan kolaborasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- d. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- e. Pengendalian ada evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan; dan

- f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. UPTD


Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD. UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja Dinas yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional jenjang keahlian dan/atau jenjang keterampilan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dapat membantu pelaksanaan tugas lain pada lingkungan Dinas dan/atau Perangkat Daerah lain sesuai dengan keahlian dan keterampilan berdasarkan kebutuhan untuk mencapai target organisasi. Dalam pelaksanaan tugas dapat dibentuk tim, penugasan khusus dan/atau pengajuan sukarela. Dalam memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, penyesuaian/ *inpassing* dan promosi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambar 2.1.2.1
Bagan Susunan Organisasi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo



Sumber : Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo ketersediaan sumber daya merupakan syarat mutlak dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas, sumber daya ini meliputi sumber daya manusia dan sumber daya fisik material.

2.2.1 Sumber Daya Manusia (Pegawai)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sampai dengan 31 Mei 2025 di dukung oleh sumber daya manusia sebanyak 48 (empat puluh delapan) orang, yang terdiri dari 16 (enam belas) orang PNS, 20 (dua puluh) orang PPPK, dan 12 (dua belas) Non ASN. Dari jumlah SDM tersebut dipisahkan jumlah pegawai perempuan sebanyak 26 (dua puluh enam) orang dan jumlah pegawai laki-laki sebanyak 22 (dua puluh dua) orang. Berikut rincian sumber daya manusia Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo :

- a) Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan PNS, PPPK, dan Non ASN


Berdasarkan tingkat pendidikan, sebanyak 4 (empat) orang pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo merupakan lulusan Pasca Sarjana (S2), 19 (sembilan belas) orang lulusan Sarjana, 14 (empat belas) orang lulusan Sarjana Muda/Diploma, dan 11 (sebelas) orang lulusan SLTA/SMA Sederajat.

Tabel 2.2.1.1
Jumlah Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Wonosobo

No	Tingkat pendidikan	PNS		PPPK		NON ASN		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	
1	SLTA	2	2	0	0	4	3	11
2	DIII	1	1	8	3	0	1	14
3	S1	3	3	2	7	1	3	19
4	S2	1	3	0	0	0	0	4
Jumlah		7	9	10	10	5	7	48

Sumber : BKD Mei 2025, Disdukcapil Mei 2025

Grafik 2.2.1.1.
Sumber Daya Manusia berdasarkan Pendidikan




- b) Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pangkat/Golongan PNS
 Berdasarkan pangkat/golongan, sebanyak 4 (empat) orang pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo berada digolongan IV, 9 (sembilan) orang berada digolongan III, dan 3 (tiga) orang berada digolongan II.

Tabel 2.2.1.2
Jumlah PNS Berdasarkan Pangkat/Golongan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Wonosobo

No	Pangkat/ Golongan	PNS		Jumlah
		L	P	
1	IV	1	3	4
2	III	5	4	9
3	II	1	2	3
4	I	0	0	0
Jumlah		7	9	16

Sumber : BKD Mei 2025

Grafik 2.2.1.2.
SDM Berdasarkan Pangkat / Golongan PNS




- c) Sumber Daya Manusia berdasarkan Pangkat/Golongan PPPK
 Berdasarkan pangkat/golongan, sebanyak 9 (empat) orang pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo berada digolongan IX, dan 11 (sembilan) orang berada di golongan VII.

Tabel 2.2.1.3
Jumlah PPPK Berdasarkan Pangkat/Golongan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Wonosobo

No	Pangkat/ Golongan	PPPK		Jumlah
		L	P	
1	IX	2	7	9
2	VII	8	3	11
Jumlah		10	10	20

Sumber : BKD Mei 2025

Grafik 2.2.1.3.
SDM Berdasarkan Pangkat/Golongan PPPK




-
- d) Sumber Daya Manusia berdasarkan Jabatan ASN
 Berdasarkan jabatan, sebanyak 4 (empat) orang pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo berada dalam jabatan Jabatan Administrator, 4 (sembilan) orang berada dalam jabatan Jabatan Pengawas, 21 (dua puluh satu) orang berada dalam jabatan Fungsional dan 8 (delapan) orang berada dalam jabatan Pelaksana.

Tabel 2.2.1.4
Jumlah ASN Berdasarkan Jabatan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Wonosobo

No	Jabatan	ASN		Jumlah
		L	P	
1	Jabatan Administrator	0	4	4
2	Jabatan Pengawas	0	4	4
3	Fungsional			
	a. Analis Kebijakan Ahli Muda	1	1	2
	b. Analis Kebijakan Ahli Pertama	0	1	1
	c. Arsiparis Ahli Muda	1	0	1
	d. Arsiparis Ahli Pertama	1	1	2
	e. Administrator Database Kependudukan Ahli Pertama	0	1	1
	f. Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terampil	7	3	10
	g. Pranata Komputer Ahli Pertama	2	2	4
4	Pelaksana	3	5	8
Jumlah		15	22	37

Sumber : BKD Mei 2025

Grafik 2.2.1.4.
SDM Berdasarkan Jabatan



2.2.2 Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan

Sumber daya fisik material berupa sarana dan prasarana sebagai pendukung kegiatan perkantoran dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo. Jumlah sarana dan prasarana dalam bentuk gedung, kendaraan bermotor dan aplikasi layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2.2
Jumlah Sarana dan Prasana
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Wonosobo

No	Jenis Aset	Jumlah (unit)	Kondisi Aset	
			Baik	Rusak
1.	Gedung Pelayanan	3 unit	V	
2.	Gedung Arsip	1 unit	V	
3.	Kendaraan bermotor roda 2	14 unit	V	
4.	Kendaraan bermotor roda 4	6 unit	V	
5.	Aplikasi	1 unit	V	
6.	AC SPLIT	4	V	
7.	AC WINDOW	3		3
8.	Alat Kantor Lainnya	1	V	
9.	Alat Pemadam Portable	1	V	
10.	Alta Pemotong Kertas	1	V	
11.	Alat Penghancur kertas	1	V	
12.	Alat rumah tangga lainnya	2	V	
13.	Bangku tunggu	18	V	
14.	Bracket standing peralatan	1	V	
15.	Brandkas	1	V	
16.	Camera digital	15	V	
17.	Camera video	10	V	
18.	Card reader (peralatan mainframe)	4	V	
19.	Computer compatible	1	V	
20.	Digital video effect	1	V	
21.	Electric generating set lainnya	1	V	
22.	Exhause fan	10	V	
23.	External	6		4
24.	Facsimile	1	V	
25.	Filing cabinet besi	9		1
26.	Handy cam	1	V	
27.	Hub	16	V	
28.	Kipas angin	1	V	
29.	Kompor gas (alat Dapur)	1	V	

No	Jenis Aset	Jumlah (unit)	Kondisi Aset	
			Baik	Rusak
30.	Kursi biasa	58		11
31.	Kursi kerja pejabat eselon III	3	V	
32.	Kursi Kerja Pejabat eselon II	8	V	
33.	Kursi putar	8		8
34.	Kursi rapat	60		57
35.	Kursi tamu	1		1
36.	Laptop	17		2
37.	Layar film/proyektor	1	V	
38.	LCD proyektor/infocus	1	V	
39.	Lemari besi/metal	20		4
40.	Lemari buku arsip untuk arsip dinamis	1	V	
41.	Lemari kayu	11	V	
42.	Lensa kamera	1	V	
43.	Loudspeaker	1	V	
44.	Meja ½ biro	2	V	
45.	Meja kerja kayu	8		1
46.	Meja kerja pejabat eselon III	3	V	
47.	Meja kerja pejabat eselon IV	13	V	
48.	Meja panjang	2	V	
49.	Meja rapat	6		6
50.	Meja resepsionis	13		4
51.	Meja tamu biasa	1	V	
52.	Mesin cetak	1	V	
53.	Mesin fotocopy folio	1	V	
54.	Mesin hitung/mesin jumlah lainnya	2	V	
55.	Mesin laminating	1	V	
56.	Meubeleur lainnya	1	V	
57.	Microphone	5	V	
58.	Microphone floor stand	2	V	
59.	Microphone / wireless mic	1	V	
60.	Monitor	10	V	
61.	Note book	6	V	
62.	Pc unit	82	V	
63.	Peralatan jaringan lainnya	5	V	
64.	Peralatan computer lainnya	11	V	
65.	Peralatan mainframe lainnya	7	V	
66.	Peralatan permainan lainnya	3	V	
67.	Peralatan personal computer lainnya	9	V	
68.	Peralatan studio audio lainnya	1	V	
69.	Personal computer lainnya	46	V	

No	Jenis Aset	Jumlah (unit)	Kondisi Aset	
			Baik	Rusak
70.	Portable generating set	2	V	
71.	Printer (peralatan personal computer)	116	V	
72.	Pulse generator (peralatan studio video)	1	V	
73.	Rak besi	8		4
74.	Router	10	V	
75.	Scanner (peralatan personal computer)	6	V	
76.	Server	13	V	
77.	Sketsel	1	V	
78.	Sofa	2	V	
79.	Sound system	3	V	
80.	Stabilisator	2	V	
81.	Tablet pc	6	V	
82.	Tangga alumunium	1	V	
83.	Televisi	3	V	
84.	Tombol kebakaran/alarm	1	V	
85.	Tripod camera	1		1
86.	Uninteruptible power supply	43	V	

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa aset Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo pada tahun 2024 adalah sebanyak 782 unit, dengan barang rusak sebanyak 115 unit dan sebanyak 667 unit dalam keadaan baik.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator kinerja utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo adalah :

1. Rasio Kepemilikan KTP berbasis NIK

Penjelasan/formulasi perhitungan sebagai berikut:

Jumlah Penduduk yang memiliki KTP berbasis NIK x 100 %

Jumlah Penduduk Wajib KTP

2. Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran

Penjelasan/formulasi perhitungan sebagai berikut:

Jumlah Penduduk usia 0-18 thyang memiliki akte kelahiran x 100 %

Jumlah Penduduk usia 0-18 tahun


3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Capaian indikator kinerja utama selama periode 2020 sampai dengan 2024

Tabel 2.3.1
Indikator Kinerja Utama
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 - 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2020		2021		2022		2023		2024		Target	Realisasi Akhir	Status
			Target	Capaian											
1	Rasio Kepemilikan KTP Berbasis NIK	Angka	100	107.18	100	100	100	98.72	100	99.44	100	99.21	100	99.21	Sangat tinggi
2	Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0-18 Tahun	%	100	99.84	N/A	N/A	82.00	93.73	84.00	98.21	100.00	98.68	100	98.68	Sangat tinggi
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	N/A	N/A	77	88,3	82,5	84,66	83	90,67	83,5	93,4	68,64	109,12	Sangat tinggi

Sumber : Subdit Penyajian Data Adminduk 2020 - 2024



Capaian indikator kinerja utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 untuk pelayanan dokumen kependudukan berdasarkan target Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 – 2026 diuraikan sebagai berikut:

1. Rasio Kepemilikan KTP Berbasis NIK

Selama periode tahun 2021-2024, perekaman KTP el ditargetkan 100%, dengan capaian pada tahun 2021 sebesar 99,40%, selanjutnya pada tahun 2022 dan 2023 meningkat tipis menjadi 99,44%, tetapi pada tahun 2024 terjadi penurunan capaian menjadi 99,21. Capaian rata-rata di provinsi Jawa Tengah adalah 99,22% menunjukkan bahwa masih ada penduduk yang belum memiliki KTP-el. Hal tersebut disebabkan, pertumbuhan penduduk yang cepat dan mobilitas penduduk yang tinggi sehingga proses perekaman KTP-el dan pencetakan KTP-el terhambat.

2. Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0-18 Tahun

Selama periode tahun 2022-2024, capaian kepemilikan Akte Kelahiran bagi anak terus meningkat, yaitu secara berurutan dari tahun 2022 sampai 2024 yaitu sebesar 93,73%, 98,21% dan pada tahun 2024 meningkat lagi menjadi 98,68%, sedikit melebihi capaian rata-rata provinsi Jawa Tengah sebesar 98,60%. Hal ini bisa dicapai dengan adanya sinergi yang baik yang diwujudkan dalam pelayanan yang terintegrasi.

3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo pada periode tahun 2021 sampai dengan 2024 mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo mendapatkan nilai 88,3 dan pada akhir periode tahun 2024 mendapatkan nilai 93,4. Hal tersebut mencerminkan bahwa masyarakat puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo terkait dengan dokumen kependudukan.

Selain capaian indikator kinerja utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, capaian kinerja pelayanan dokumen kependudukan berdasarkan target Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 – 2026 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.3.2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 – 2024

No	Urusan/program/indikator program	Satuan	2020		2021		2022		2023		2024		Target	Realisasi akhir	Status					
			Target	Capaian																
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																				
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK																				
1	Rasio kepemilikan Kartu Identitas Anak (usia 0-16 Tahun)	Angka	80	11.83	35	34.49	42.95	41.76	48.01	40.29	53	61.87	63.18	97.93	Sangat tinggi					
2	Rasio kepemilikan KTP berbasis NIK	Angka	100	107.18	100	100	100	98.72	100	99.44	100	99.21	100	99.21	Sangat tinggi					
PROGRAM PENCATATAN SIPIL																				
1	Rasio kepemilikan akta kematian	Angka	80	19.5	80	44.66	44.58	91.7	48.89	100	100	100	61.8	100	Sangat tinggi					
2	Persentase penduduk rentan yang terselesaikan dalam pengurusan dokumen	%	NA	NA	NA	NA	65	100	70	79.99	75.00	82.52	100	82.52	Sangat tinggi					
3	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	%	100	99.84	NA	NA	82.00	93.73	84.00	98.21	100.00	98.68	100	98.68	Sangat tinggi					
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN																				
1	Persentase peningkatan jumlah lembaga/perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan	%	NA	NA	NA	NA	6	100	10	100	50	75	30	100	Sangat tinggi					
2	Persentase cakupan updating data kependudukan	%	NA	NA	NA	NA	40	100	53.33	100	100	100	100	100	Sangat tinggi					
3	Persentase ketersediaan agregat data kependudukan untuk kebutuhan perencanaan makro dan sektoral yang dapat diakses	%	NA	NA	NA	NA	100	100	100	100	100	100	100	100	Sangat tinggi					

Sumber :Disdukcapil 2020 - 2024

Tabel 2.1.3.2
Realisasi Anggaran Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 – 2024

Tabel T-C.24: anggaran dan realisasi

Uraian	Anggaran pada tahun ke-				Realisasi				Rasio antara realisasi dan anggrana				Rata-rata pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
TOTAL	7.99.218.712	7.171.884.229	7.386.551.510	8.038.969.387	6.850.748.238	6.630.244.073	6.311.237.751	7.596.589.338	86	92	85	95	0,49%	10,89%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA		6.272.649.729	5.290.029.735	6.617.947.027		5.745.375.548	4.701.090.785	6.248.771.044		91,59	88,87	94,42	6%	9%
PRIGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		274.234.500	1.481.521.775	1.033.499.360		271.807.525	1.414.307.936	1.024.976.099		99,12	95,46	99,18	277%	277%
PROGRAM PENCATATAN SIPIL		510.000.000	470.000.000	177.250.000		500.996.000	52.311.100	114.777.075		98,23	11,13	64,75	-65%	-77%
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINITRASI KEPENDUDUKAN		115.000.000	145.000.000	210.000.000		112.065.000	143.527.930	208.065.120		97,45	98,98	99,08	83%	86%

Sumber: Disdukcapil 2021-2024

Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 untuk pelayanan dokumen kependudukan berdasarkan target Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 – 2026 diuraikan sebagai berikut:

a) Program Pendaftaran Penduduk

4. Rasio kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)

Pada tahun 2020, capaian KIA secara nasional masih dibawah target yang direncanakan yaitu 11,83%. Peningkatan terjadi pada tahun 2024 capaian kepemilikan KIA menjadi 61,87% dari target 53,07%. Adapun rata-rata capaian kepemilikan KIA di provinsi Jawa Tengah adalah 71,77%. Secara nasional, kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) ditargetkan 60% dan tercapai 61,87%. Secara bertahap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan upaya untuk meningkatkan capaian KIA salah satunya dengan melakukan jemput bola ke sekolah sasaran usia KIA. Upaya yang telah dilakukan antara lain:

1. Pelayanan terintegrasi melalui inovasi Balateka (Bayi Lahir dapat Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan KIA). Permohonan pembuatan Akta Kelahiran usia 0-60 hari akan mendapatkan Akta Kelahiran sekaligus Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak (KIA).
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat dengan semakin banyak sekolah yang mengajukan permohonan pembuatan KIA untuk siswa secara kolektif.
3. Pelayanan KIA sudah bisa dilakukan di seluruh kecamatan se Kabupaten Wonosobo.
4. Membuat Perjanjian Kerjasama dengan mitra seperti tempat usaha kuliner,, kesehatan ibu dan anak dan toko alat tulis sekolah.

5. Rasio kepemilikan KTP

Selama periode tahun 2021-2024, perekaman KTP el ditargetkan 100%, dengan capaian pada tahun 2021 sebesar 99,40%, selanjutnya pada tahun 2022 dan 2023 meningkat tipis menjadi 99,44%,tetapi pada tahun 2024 terjadi penurunan capaian menjadi 99,21. Capaian rata-rata di provinsi Jawa Tengah adalah 99,22%. menunjukkan bahwa masih ada penduduk yang belum memiliki KTP-el. Hal tersebut disebabkan, pertumbuhan penduduk yang cepat dan mobilitas penduduk yang tinggi sehingga proses perekaman KTP-el dan pencetakan KTP-el terhambat.Salah satu kegiatan yang dilaksanakan sebagai upaya menuntaskan target perekaman adalah kegiatan jemput bola pelayanan perekaman KTP-el untuk usia pemula di

sekolah-sekolah. Akan tetapi belum maksimal hasilnya, dilihat dari jumlah siswa yang mengikuti perekaman KTP-el masih sedikit dibandingkan dengan keseluruhan siswa sasaran kegiatan . Salah satu penyebabnya adalah masih kurangnya minat para siswa untuk mengikuti perekaman KTP-el di sekolah dan masih kurangnya dukungan dari pihak sekolah dalam penyelenggaraan perekaman KTP-el di sekolah. Terkait hal ini , Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan lebih meningkatkan koordinasi dengan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX Jawa Tengah dan Kakan Kemenag Kabupaten Wonosobo untuk mendukung pelaksanaan perekaman KTP el di sekolah dengan mengeluarkan Surat Edaran kepada sekolah untuk menguatkan program pemerintah dalam hal administrasi kependudukan di sekolah. Permasalahan lainnya adalah dikarenakan permasalahan dari penduduk itu sendiri. Permasalahan tersebut misalnya karena penduduk yang bersangkutan tidak lagi berdomisili di Kabupaten Wonosobo (belum pindah secara resmi), penduduk belum mendaftarkan diri untuk perekaman KTP-el. Mobilisasi Penduduk yang tinggi menjadi tantangan yang harus diimbangi dengan pendataan penduduk yang memadai.

b) Program Pencatatan Sipil

1. Persentase penerbitan Akta Kematian

Selama periode tahun 2021-2024, capaiannya terus meningkat, yaitu secara berurutan dari tahun 2021 sebesar 89,35%, 91,7%, 100% dan bertahan pada tahun 2024 sebesar 100%. Untuk meningkatkan capaian penerbitan Akta Kematian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo melaksanakan pelayanan jemput bola, pemutakhiran data kependudukan untuk selanjutnya diterbitkan Akta Kematian bagi penduduk yang sudah meninggal. Selain itu juga meningkatkan sosialisasi dan berkoordinasi dengan admin desa untuk melaporkan peristiwa kematian dalam Buku Pokok Pemakaman sekaligus melampirkan persyaratan penerbitan Akta Kematian. Dukungan layanan website juga diperlukan karena pengajuan langsung dibantu oleh petugas admin desa sekaligus proses pendataan kematian bagi desa. Upaya lain yang akan dilakukan adalah bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Rumas Sakit untuk penerbitan Akta Kematian.

2. Persentase anak yang memiliki akta kelahiran

Selama periode tahun 2022-2024, capaian kepemilikan Akte Kelahiran bagi anak terus meningkat, yaitu secara berurutan dari tahun 2022 sampai 2024 yaitu sebesar 93,73%, 98,21%

dan pada tahun 2024 meningkat lagi menjadi 98,68%, sedikit melebihi capaian rata-rata provinsi Jawa Tengah sebesar 98,60%. Hal ini bisa dicapai dengan adanya sinergi yang baik yang diwujudkan dalam pelayanan yang terintegrasi.

3. Persentase penduduk rentan yang terselesaikan dalam pengurusan dokumen

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan pelayanan administrasi kependudukan bagi korban bencana alam, penyandang disabilitas, pengidap ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) dan masyarakat yang termasuk dalam kelompok miskin ekstrim (desil 1). Dengan kriteria tersebut, di Kabupaten Wonosobo terdapat penduduk rentan sejumlah 165.273 orang, dan sudah terlayani administrasi kependudukan dalam hal kepemilikan Nomor Induk kependudukan (NIK) sejumlah 136.382 orang atau sebesar 82,52% yang telah melampaui target RPJMD yaitu 75%.

c) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

1. Persentase Peningkatan Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan data kependudukan

Selama tahun 2021 -2024 jumlah perangkat daerah yang melakukan kerjasama dengan Disdukcapil baik berupa pemanfaatan data maupun pelayanan terus bertambah. Pada tahun 2021 ada 2 (dua) Perjanjian Kerjasama, tahun 2022 bertambah menjadi 4 (empat), tahun berikutnya menjadi 8 (delapan) PKS (Perjanjian Kerja sama). Pada tahun 2024 bertambah lagi menjadi 14 (empat belas) PKS. Dengan adanya perjanjian kerja sama dengan lembaga atau perangkat daerah lain memudahkan masyarakat dalam memperoleh atau mengakses data kependudukan untuk kepentingan kesehatan, perbankan dan lain-lain.

2. Persentase cakupan updating data kependudukan

Hasil cakupan updating data kependudukan diperoleh dari jumlah kecamatan yang diperbarui dibandingkan dengan jumlah seluruh kecamatan di Kabupaten Wonosobo. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo selalu melayani permohonan pembaruan data penduduk untuk seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Wonosobo melalui petugas operator pelayanan di kecamatan. Jadi bisa dikatakan bahwa capaian cakupan updating data kependudukan adalah 100% (seratus persen) karena sudah melayani permohonan pembaruan data untuk seluruh kecamatan di Kabupaten


Wonosobo. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga melakukan kegiatan pemutakhiran data sampai ke desa.

3. Persentase ketersediaan agregat data kependudukan untuk kebutuhan perencanaan makro dan sektoral yang dapat diakses

Ketersediaan data agregat ini sangat bergantung pada data yang dikirimkan dari Ditjen, sebagai implikasi dari kebijakan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) Terpusat, yaitu sistem yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri untuk mengintegrasikan seluruh data kependudukan di Indonesia. Kebijakan ini menyebabkan daerah tidak bisa mengolah data sendiri. Sesuai Data Kependudukan Bersih (DKB) dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri terdapat 28 (dua puluh delapan) jenis data agregat kependudukan dan seluruhnya bisa diakses.

Adapun pencapaian kinerja pelayanan dan realisasi anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo dapat disajikan dalam grafik dan tabel sebagai berikut:

**Grafik 2.3.2
Capaian Kinerja Pelayanan**



Dari hasil realisasi anggaran Disdukcapil selama 5 (lima) tahun terakhir, rata-rata realisasi adalah 90% . Hal ini menunjukkan bahwa Disdukcapil mampu mengoptimalkan sumber daya anggaranya dengan baik. Rata-rata rasio realisasi dari tahun ke tahun tidak ada perbedaan yang signifikan Pertumbuhan anggaran tertinggi terjadi pada tahun 2024, yaitu pada belanja pegawai karena ada penambahan pegawai. Belanja barang dan jasa selalu menurun,karena ada kebijakan untuk melakukan efisiensi anggaran .

Apabila dilihat dari rincian anggaran berdasarkan program, terdapat pertumbuhan yang signifikan pada Program Pendaftaran Penduduk pada tahun 2023 dan penurunan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.Hal ini disebabkan perpindahan beberapa rekening belanja dari Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menjadi rekening belanja Program Pendaftaran Penduduk, seperti belanja kebutuhan pencetakan KTP dan KIA yang merupakan output dari Program Pendaftaran Penduduk.

2.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Sasaran pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah semua masyarakat di Kabupaten Wonosobo yang mengalami peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk bisa mencatatkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dimaksud pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selain itu, lembaga atau perangkat daerah yang membutuhkan data agregat atau data olahan yang digunakan untuk kebutuhan perencanaan makro dan sektoral.

Tabel 2.4
Kelompok Sasaran Pelayanan

No	Sasaran pelayanan	Jenis pelayanan
1	Masyarakat umum	Dokumen kependudukan (KTP, KIA, KK, AKTA)
2	Perangkat Daerah	Data agregat kependudukan
3	Lembaga Swasta	Data kependudukan

Menjelaskan pihak-pihak atau kelompok masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung menjadi penerima manfaat layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Pada tahun 2024, jumlah penduduk wajib KTP yang sudah melakukan perekaman KTP sebanyak 706.281 orang atau 99,21% dari total penduduk wajib KTP . Adapun anak yang sudah memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) sebanyak 143.755 anak atau sebesar 61,87% dari total anak .

2.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan

Dalam mencapai target kinerja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo melaksanakan perjanjian kerjasama dengan beberapa lembaga atau OPD sebagai bentuk komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo dalam memberikan pelayanan yang efisien,efektif dan mudah kepada masyarakat. Berikut daftar lembaga atau OPD yang sudah melaksanakan perjanjian kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo.

Tabel 2.5.1
Perjanjian Kerjasama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo dengan OPD atau Lembaga lain

No	Instansi	Tahun PKS	Tentang
1.	RSUD KRT SETJONEGORO	2021	Pemanfaatan Data Kependudukan untuk layanan publik
2.	BPPKAD	2021	Pemanfaatan Data Kependudukan untuk layanan publik
3.	DINAS KESEHATAN	2021	Pelayanan Penerbitan Akta kelahiran anak / bayi usia 1 – 60 hari, KK dan KIA
4.	DPPKBPPP	2022	Pemanfaatan Data Kependudukan untuk layanan publik
5.	PENGADILAN AGAMA	2023	Komitmen bersama pelayanan “Pohon Kaktus Teratai”
6.	PT POS INDONESIA (PERSERO) CABANG WONOSOBO	2023	Komitmen bersama layanan DOKKAR SALMAN (Dokumen Kependudukan Kami Antar Sampai Alamat Dengan Aman)
7.	KEMENAG	2023	Komitmen Bersama Layanan PELAMINAN (Pelayanan Administrasi Kependudukan Paska Perkawinan)
8.	DPUPR	2023	Pemanfaatan Data Kependudukan untuk layanan publik

No	Instansi	Tahun PKS	Tentang
9.	RS PKU WONOSOBO	2024	Perjanjian kerjasama antara RS PKU WONOSOBO dengan Disdukcapil tentang “Layanan Penerbitan Dokumen Kependudukan Terintegrasi”
10.	RS AIS's	2024	Perjanjian kerjasama antara RS AIS's Wonosobo dengan pemerintah Kabupaten Wonosobo tentang Layanan Penebitan Dokumen Kependudukan Terintegrasi
11.	RSI WONOSOBO	2025	Perjanjian kerjasama antara RSI Wonosobo dengan pemerintah Kabupaten Wonosobo tentang Layanan Penebitan Dokumen Kependudukan Terintegrasi
12.	PERUSAHAAN UMUM DAERAH OBJEK WISATA TAMAN KYAI LANGGENG	2025	Perjanjian Kerja Sama antara Perusahaan Umum Daerah Objek Wisata Taman Kyai Langgeng dengan Disdukcapil Kabupaten Wonosobo tentang Pemanfaatan Kartu Identitas Anak Kabupaten Wonosobo dalam Layanan Tiket Masuk di Objek Wisata Taman Kyai Langgeng
13.	PENGADILAN NEGERI WONOSOBO	2025	Perjanjian Kerja Sama antara Pengadilan Negeri Wonosobo dengan Pemerintah Kabupaten Wonosobo tentang Percepatan Penunggalan Identitas dan / atau Penyamaan Data Penduduk
14.	YAYASAN KEMALA BHAYANGKARI CABANG WONOSOBO	2025	Perjanjian Kerja Sama antara Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Wonosobo dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo tentang Kerja Sama Bidang Administrasi Kependudukan

Selain melaksanakan perjanjian kerjasama dengan lembaga atau OPD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo juga melakukan perjanjian kerjasama dengan pelaku UMKM sebagai salah satu bentuk dukungan kepada pelaku UMKM dalam memanfaatkan dokumen kependudukan. Berikut pelaku UMKM yang melakukan perjanjian kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo.

Tabel 2.5.2
Perjanjian Kerjasama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo dengan pelaku UMKM

No	Pelaku UMKM	Tahun PKS	Tentang
1.	CV ANGGREK INDO RAYA	2024	Perjanjian kerjasama antara CV Anggrek Indo Raya dengan pemerintah Kabupaten Wonosobo tentang pemanfaatan kartu Identitas Anak
2.	CV RATNA	2024	Perjanjian kerjasama antara CV Ratna dengan pemerintah Kabupaten Wonosobo tentang pemanfaatan kartu Identitas Anak
3.	HAPPY MOM & BABY CARE	2024	Perjanjian kerjasama antara Happy Mom & Baby Care Raya dengan pemerintah Kabupaten Wonosobo tentang pemanfaatan kartu Identitas Anak
4.	MONGS SEBLAK	2024	Perjanjian kerjasama antara Mongs Seblak dengan pemerintah Kabupaten Wonosobo tentang pemanfaatan kartu Identitas Anak

2.6. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

BUMD yang mendukung pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo adalah BANK JATENG. Dukungan yang diberikan berupa bantuan fasilitas layanan publik seperti papan nama tempat dan tempat bermain anak di lingkungan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo sehingga masyarakat atau pemohon dapat menunggu pelayanan dengan nyaman di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo.

2.7. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.7.1. Identifikasi Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan merupakan tahapan penting dalam proses merumuskan isu-isu strategis. Tahapan yang sangat menentukan proses penyusunan rencana pembangunan daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meingkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral serta etika birokrasi. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya signifikan bagi perangkat daerah di masa mendatang.

Permasalahan yang ada pada perangkat daerah berkaitan erat dengan permasalahan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo dan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Permasalahan daerah pada dokumen RPJMD Kabupaten Wonosobo salah satunya adalah belum optimalnya tata kelola pemerintahan, sedangkan dalam dokumen KLHS disebutkan bahwa implementasi reformasi birokrasi belum optimal. Hal ini berhubungan erat dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai perangkat daerah unsur pelaksana yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah dan berperan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel. Apabila dikaitkan dengan faktor penghambat capaian kinerja pada Renstra periode sebelumnya maka dapat dikatakan bahwa masih perlu meningkatkan sinergi dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan sehingga diharapkan bisa meningkatkan kemudahan pelayanan dan partisipasi masyarakat dalam kepemilikan dokumen administrasi kependudukan. Hasil identifikasi permasalahan dan faktor yang mempengaruhi berdasarkan tugas pokok dan fungsi Disdukcapil tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 2.7.1
Permasalahan Pelayanan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya kualitas layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	Kualitas SDM yang belum memadai	Belum semua SDM memiliki Kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan
		Sarana prasarana pelayanan kurang memadai	Jumlah sarana dan prasarana yang belum memadai
		Inovasi layanan yang belum disosialisasikan secara masif	Belum terciptanya pelayanan terpadu
2.	Belum optimalnya pengelolaan data kependudukan	kualitas data kependudukan	Kevalidan data yang dikelola belum bersinergi dengan lembaga lain
		Belum memadainya sistem keamanan data keamanan data	sistem keamanan data yang belum optimal
		Pemanfaatan data dan kerjasama belum merata	Belum optimalnya kerjasama dan pemanfaatan data dengan lembaga atau opd

Dalam pelaksanaan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil masalah pokok yang sering dijumpai yaitu belum optimalnya pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pengelolaan data kependudukan yang digunakan untuk kebutuhan perencanaan makro dan sektoral.

Belum optimalnya pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil disebabkan oleh kualitas SDM yang belum memadai, sarana dan prasarana yang kurang memadai, dan inovasi layanan yang belum disosialisasikan secara masif. Kualitas SDM belum memadai dikarenakan belum semua SDM memiliki kompetensi yang diharapkan pada pelayanan. Jumlah sarana dan prasarana yang belum memadai dan inovasi layanan yang belum tersosialisasikan dengan masif menyebabkan belum terciptanya pelayanan terpadu dan terintegrasi.

Belum optimalnya pengelolaan data kependudukan yang digunakan untuk kebutuhan perencanaan makro dan sektoral disebabkan oleh kurangnya kualitas data kependudukan sehingga data yang diolah belum valid sesuai dengan kondisi sebenarnya dan

belum bersinergi dengan lembaga atau perangkat daerah lain. Selain itu, belum memadainya sistem keamanan data menjadikan keamanan data belum optimal dan diperlukan sosialisasi terkait dengan perlindungan data pribadi. Hal ini juga mempengaruhi perjanjian kerjasama dan pemanfaatan data dengan lembaga atau perangkat daerah lain karena lembaga dan perangkat daerah lain belum memiliki sistem keamanan yang memadai sehingga kerjasama dan pemanfaatan data belum optimal

Sinergi dalam penyelenggaraan pelayanan adminduk sangat diperlukan dalam upaya pemenuhan pelayanan publik yang optimal. Adanya kerjasama, integrasi dan keterpaduan antar pemangku kepentingan, kolaborasi lintas sektor, masyarakat dan pemanfaatan teknologi akan sangat mendukung pelayanan publik menjadi lebih mudah, cepat, inklusif, efektif dan efisien dan menjangkau seluruh masyarakat. Dalam hal pelayanan penduduk rentan, sangat diperlukan data yang valid dan sah dari perangkat daerah pengampu , sehingga pelayanan adminduk menjadi tepat sasaran. Adapun dalam hal pengelolaan data dan informasi kependudukan yang belum optimal akan menyebabkan penyediaan data kependudukan tidak valid, sehingga perencanaan pembangunan daerah menjadi kurang tepat. Pengelolaan data kependudukan memiliki peran strategis dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Data kependudukan yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan serta program pembangunan yang tepat sasaran.

Dalam konteks pembangunan daerah, data kependudukan digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan riil masyarakat berdasarkan jumlah, sebaran, dan karakteristik penduduk. Selain itu, data kependudukan juga berperan penting dalam penentuan sasaran program perlindungan sosial, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan pemanfaatan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai basis tunggal, berbagai program pemerintah dapat lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Oleh karena itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai pengampu urusan administrasi kependudukan, memiliki tanggung jawab untuk memastikan tersedianya data kependudukan yang akurat, mutakhir, komprehensif, serta dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan. Melalui pemanfaatan teknologi informasi, integrasi data, dan penguatan tata kelola, pengelolaan data kependudukan diharapkan mampu mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

2.7.2.Isu Strategis

Isu strategis dalam Renstra adalah permasalahan utama, tantangan mendasar, atau peluang penting yang harus segera ditangani oleh perangkat daerah sesuai lingkungan dinamis karena berpengaruh besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah.Dalam menentukan isu strategis pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan analitis dengan metode meliputi analisa pelayanan , telaah terhadap dokumen perencanaan sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi, dan implikasi KLHS.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai unsur pelaksana yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan berperan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel dan bertujuan Meningkatkan Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Efektif dan Efisien,

Berdasarkan gambaran pelayanan dan permasalahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo maka isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan setiap peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Masih rendahnya pemanfaatan data kependudukan dalam peningkatan pelayanan publik dan perencanaan pembangunan.
3. Keterbatasan SDM
4. Belum semua institusi/lembaga memanfaatkan data kependudukan untuk pelayanan kepada masyarakat
5. Sarana dan prasana pelayanan yang kurang memadai
6. Pelayanan berbasis teknologi informasi rentan terhadap serangan siber

Tabel 2.7.2
Isu Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KHLS Yang Relevan Dengan Pd	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Pd			Isu Strategis Pd
			Nasional	Regional	Daerah	
Pelayanan publik yang inklusif	1. Belum optimalnya kualitas layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil 2. Belum optimalnya pengelolaan data kependudukan	1. Rentannya pengupayaan kesejahteraan masyarakat yang aman, berkeadilan, inklusif dan berkelanjutan 2. Akselerasi tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan adaptif belum optimal	Tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel, memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berintegritas	Tata Kelola Pemerintahan Dinamis Dan Adaptif	1. Peningkatan inovasi layanan bagi penduduk rentan 2. Peningkatan kualitas pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan

2.8. Inovasi Pelayanan

Sebagai upaya untuk memberikan kemudahan pelayanan untuk masyarakat, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo telah membuat inovasi pelayanan yaitu:

1. Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan
 - a. Pelayanan perekaman keliling / jemput bola KTP-el bagi penduduk rentan
 - b. Pelayanan perekaman keliling / jemput bola KIA ke sekolah sekolah SD/MI
2. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
 - a. Jemput bola pelayanan akta kelahiran ke desa-desa
3. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data
 - a. Penerapan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan pelayanan melalui pelayanan website
 - b. Pemutakhiran data kartu keluarga
4. Sekretariat
 - a. Penyediaan jalur pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas
 - b. Penyediaan ruang khusus laktasi
 - c. Penyediaan kursi roda bagi penyandang disabilitas

Berikut daftar inovasi pelayanan publik yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo

Tabel 2.8.1
Daftar Inovasi Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo

No	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Tahun
1.	SI PELOKER (inovasi Pelayanan Loket kerjasama	Loket untuk melayani masyarakat dalam mengurus akta kelahiran yang proses persalinannya ditangani oleh lembaga yang bekerjasama dengan Disdukcapil	2018
2.	BALATEKA (Bayi Lahir dapat Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KIA)	Proses pengurusan akta kelahiran untuk bayi usia 0-60 hari, masyarakat langsung mendapatkan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KIA	2019

No	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Tahun
3.	PAKCAPIL (Pendokumentasian dokumen kependudukan dan pencatatan sipil)	Pendokumentasian dokumen kependudukan dan pencatatan sipil seara digital	2019
4.	KIPAS DI BUKIT (Kita Peduli Disabilitas dan Orang Sakit)	Pelayanan administrasi kependudukan berupa perekaman dan pencetakan KTP-el bagi penyandang disabilitas dan orang sakit	2019
5.	KUDA SEBRA (Aku Datang Semua Ceria)	Pelayanan distribusi dokumen adminduk oleh petugas Disdukcapil	2020
6.	PAK LEBE MODIS (Pelayanan Administrasi Kependudukan kerjasama dengan tenaga medis)	Pelayanan akta kelahiran, KK, dan KIA kerjasama dengan tenaga medis yang ada di RS, Puskesmas dan Bidan Praktek Mandiri	2020
7.	PESTA DANSA (Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa)	Pelayanan administrasi kependudukan yang dilaksanakan di desa meliputi pelayanan pembuatan akta kelahiran, akta kematian, KK dan KIA	2021
8.	POHON KAKTUS TERATAI	Permohonan perubahan status terjadi karena Cerai, merupakan pelayanan bekerjasama dengan Pengadilan Agama Kabupaten Wonosobo	2023
9.	DOKKAR SALMAN (Dokumen Kependudukan Kami Antar Sampai alamat tujuan dengan Aman)	Pelayanan pengantaran dokumen kependudukan sampai alamat yang bekerjasama dengan PT Pos Kab Wonosobo	2023
10.	PELAMINAN (Pelayanan Administrasi Kependudukan Paska Perkawinan)	Pelayanan bekerjasama dengan Kantor Kemenag Kab Wonosobo untuk mendapatkan dokumen kependudukan baru setelah perubahan status karena menikah	2023

No	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Tahun
11.	LAYANAN ID-KIDS KIKAHKU (Layanan Identitas Anak Terintegrasi : Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KIA di PKU)	Pelayanan pemberian dokumen kependudukan (Akta Kelahiran, KK dan KIA) bagi bayi baru lahir usia 0-60 hari di RS PKU Wonosobo	2024
12.	LAYANAN KERJASAMA DENGAN RS AI'S (Layanan Identitas Anak Terintegrasi : Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KIA di RS AI'S)	Pelayanan pemberian dokumen kependudukan (Akta Kelahiran, KK dan KIA) bagi bayi baru lahir usia 0-60 hari di RS AI'S	2024
13.	PANDAWA SAKTI (Pelayanan Administrasi Kependudukan Wonosobo Asri yang Sistematis, Akurat dan Terintegrasi)	Pelayanan adminduk dengan memanfaatkan website online	2024
14.	PANDU BERSERI ASIIK (Pelayanan Administrasi Kependudukan Berkolaborasi dengan RSI yang Amanah, Sinergi, Islami, Integritas dan Inovatif, Kompeten dan Komitmen)	Pelayanan adminduk (akta kelahiran, KK, KIA, Akta kematian, biodata dan perekaman bagi pasien) yang bekerjasama dengan RSI Wonosobo	2025
15.	PETA PENTING (Penunggalan data Penduduk Melalui Zitting Plants)	Pendekatan Layanan Dokumen Kependudukan melalui sidang di tempat	2025

Pola pelayanan administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi dan internet juga dilaksanakan untuk memberikan kemudahan dan kecepatan bagi masyarakat dengan tetap mengedepankan kehati-hatian terhadap keabsahan dokumen yang diajukan. Pelayanan ini juga rentan terhadap serangan siber yang semakin masif sehingga keamanan data menjadi salah satu prioritas utama dalam penyelenggaraan pelayanan berbasis teknologi informasi yang harus didukung pemeliharaan secara rutin.

Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat juga dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan prosedur, mekanisme dan manfaat kepemilikan dokumen administrasi kependudukan. Selain sosialisasi, pengembangan inovasi pelayanan

dan kerjasama juga diperlukan sebagai salah satu upaya untuk mencapai target kinerja pada indikator pemanfaatan data dan kerjasama. Pemanfaatan data dapat berupa penggunaan KIA di lokasi wisata. Pelaksanaan kerja sama dengan objek wisata dalam hari perayaan tertentu, dapat meningkatkan atensi warga dalam menggunakan dokumen kependudukan KIA.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi merupakan cita-cita ideal yang ingin diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai wujud komitmen politik yang dipadukan dengan perencanaan daerah dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025 – 2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029 dan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 serta memperhatikan kondisi isu dan lingkungan strategis nasional dan global sehingga pada taraf implementasi lebih adaptif terhadap perkembangan situasi daerah, regional dan nasional.

3.1. Visi dan Misi Daerah

3.1.1 Visi

Dengan memperhatikan kinerja penyelenggaraan pemerintah pada periode RPJMD sebelumnya dan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan isu-isu strategis daerah, tantangan pembangunan yang dihadapi serta perkembangan masyarakat yang sangat cepat dan sangat kompetitif maka visi pembangunan daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 – 2029 ditetapkan sebagai berikut :

VISI

“MEWUJUDKAN WONOSOBO SEJAHTERA, ADIL DAN MAKMUR”

Tabel 3.1.1
Penjelasan Visi

Unsur Visi	Penjelasan
Sejahtera	Kondisi dimana masyarakat Wonosobo terpenuhi kebutuhan dasarnya secara ekonomi maupun sosial
Adil	Kondisi Wonosobo yang merata dan seimbang Pembangunan di Wonosobo melibatkan semua orang dari berbagai kelompok tanpa meninggalkan salah satunya dan hasil pembangunannya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat
Makmur	Kondisi Wonosobo yang maju, aman dan lingkungan yang berkelanjutan (lestari) Maju : kemampuan daerah untuk bersaing di tingkat regional maupun nasional, dengan mengoptimalkan keunggulan komparatif, kompetitif, teknologi dan inovasi. Aman : kondisi adanya kepastian, jaminan dalam berusaha Berkelanjutan : keseimbangan pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan yang lestari, tangguh bencana dan adaptif terhadap perubahan iklim

3.1.2 Misi

Rumusan misi merupakan pengembangan visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Visi “Mewujudkan Wonosobo Sejahtera, Adil dan Makmur” akan diwujudkan melalui 8 (delapan) misi sebagai berikut:

1. Peningkatan pembangunan sumber daya manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian dengan tersedianya akses pendudukan dan kesehatan;
2. Revitalisasi infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam untuk pengembangan agrobisnis dan pariwisata;
3. Eratkan persatuan untuk penguatan harmonisasi keberagaman;
4. Siapkan peluang produktif untuk generasi penerus bangsa yang berdaya saing;
5. Tumbuh dan kembangkan Koperasi dan UMKM sebagai pilar ekonomi rakyat;
6. Amankan dan pelihara kelestarian lingkungan hidup dan warisan budaya lokal;
7. Sediakan akses pasar regional dan nasional untuk produk unggulan Kabupaten Wonosobo;
8. Implementasikan tata kelola pemerintahan yang kompeten, akuntabel dan terpercaya sebagai pengemban Ampera (Amanat Penderitaan Rakyat).

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Wonosobo di tahun 2025 2029, secara operasional dijabarkan dalam 4 (empat) tujuan dan 9 (sembilan) sasaran serta pengukuran indikator keberhasilan kinerja. Berikut penjabaran tujuan dan sasaran serta indikator yang digunakan untuk pengukuran keberhasilan kinerja :

1. Tujuan 1 (pertama) meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang keberhasilannya diukur menggunakan Angka Kemiskinan dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya sumber daya manusia yang produktif dan berkualitas dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Ketimpangan Gender (IKG);
 - b. Menurunnya kesenjangan sosial ekonomi kelompok rentan dengan indikator Indeks Kedalaman Kemiskinan.
2. Tujuan 2 (kedua) meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik yang keberhasilannya diukur menggunakan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas dan inklusif dengan indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai SAKIP), Indeks Integritas Nasional dan Indeks Pelayanan Publik (IPP);

- b. Meningkatnya harmonisasi keberagaman dengan indikator Indeks Harmonisasi Indonesia.
3. Tujuan 3 (ketiga) meningkatkan produktivitas perekonomian daerah yang keberhasilannya diukur menggunakan Pendapatan per Kapita dengan sasaran :
- a. Meningkatnya perekonomian daerah berbasis sektor unggulan yang berdaya saing dan inklusif dengan indikator Pertumbuhan Ekonomi (PE);
 - b. Meningkatnya infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan dengan indikator Indeks Infrastruktur;
 - c. Berkurangnya ketimpangan pendapatan dengan indikator Rasio Gini.
4. Tujuan 4 (keempat) meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan yang keberhasilannya diukur menggunakan Indeks Pembangunan Berkelanjutan (IPB) dengan sasaran :
- a. Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup yang berkualitas dan ketahanan iklim dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
 - b. Meningkatnya ketahanan bencana dengan indikator Indeks Risiko Bencana (IRB);
 - c. Meningkatnya pelestarian warisan budaya daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Wonosobo di tahun 2025 - 2029, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tujuan yang hendak dicapai pada tahun 2025 – 2029 adalah merupakan implementasi dari misi ke 8 (delapan) yaitu :

“Implementasikan tata kelola pemerintahan yang kompeten, akuntabel dan terpercaya sebagai pengembangan Amatan Penderitaan Rakyat”

Untuk mewujudkan Misi tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo masuk ke dalam indikator keberhasilan kinerja pada tujuan 2 (kedua) yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan diukur menggunakan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) dengan :

- a. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas dan inklusif dengan indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai SAKIP), Indeks Integritas Nasional, dan Indeks Pelayanan Publik;
- b. Meningkatnya harmonisasi keberagaman dengan Indeks Harmonisasi Indonesia.

Dari tujuan dan sasaran tersebut maka cascading tujuan dan sasaran Visi dan Misi Kabupaten Wonosobo tahun 2025 – 2029 dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.2.1
Tujuan Dan Sasaran Daerah

TUJUAN I	TUJUAN 2	TUJUAN 3			TUJUAN 4				
SASARAN 1.1	SASARAN 1.2	SASARAN 2.1	SASARAN 2.2	SASARAN 3.1	SASARAN 3.2	SASARAN 3.3	SASARAN 4.1	SASARAN 4.2	SASARAN 4.3
Meningkatkan Kualitas Hidup Dan Kesejahteraan Masyarakat (IK : Angka Kemiskinan)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik IK : Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Meningkatkan Produktivitas Perekonomian Daerah IK: Pendapatan Per Kapita		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelaanjutan IK : Indeks Pembangunan Berkelaanjutan (IPB)					
Meningkatnya Sumber Daya Manusia Yang Produktif Dan Berkualitas	Menurunnya Kesenjangan Sosial Ekonomi Kelompok Rentan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Berintegritas dan Inklusif	Meningkatnya Harmonisasi Keberagaman	Meningkatnya Perekonomian Daerah Berbasis Sektor Unggulan Yang Berdaya Saing Dan Inklusif	Meningkatnya Infrastruktur Yang Inklusif Dan Berkelaanjutan	Berkurangnya Ketimpangan Pendapatan	Meningkatnya Lingkungan Hidup Yang Berkualitas Dan Berketahanan Iklim	Meningkatnya Ketahanan Bencana	Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya Daerah
Indikator Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Sasaran
1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	1. Indeks Kedalaman Kemiskinan	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Integritas Nasional 3. Indeks Pelayanan Publik	1. Indeks Harmonisasi Indonesia	1. Pertumbuhan Ekonomi	1. Indeks Infrastruktur	1. Rasio Gini	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	1. Indeks Risiko Bencana (IRB)	1. Indeks Kebudayaan Daerah

Tujuan kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun kedepan, yaitu tahun 2025-2029, menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029. Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah “**Meningkatkan Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Efektif dan Efisien**”.

Sasaran adalah rangkaian kinerja menuju terwujudnya pencapaian tujuan. Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tahun 2025-2029 adalah “**Meningkatnya Kinerja Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Meningkatnya Kinerja Pelayanan Pencatatan Sipil dan Meningkatnya Kinerja Pemanfaatan Data Kependudukan**”.

Tabel 3.2.1.1
Tujuan Dan Sasaran Renstra
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
NSPK Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013	Meningkatkan Layanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Yang Efektif Dan Efisien	Indeks Pelayanan Adminduk Capil	Angka	N/A	73,35	75,13	76,21	77,02	78,07	79,26		
Tujuan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Indeks Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Angka	N/A	63,45	66,39	68,44	70,52	71,99	73,73		
Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Berintegritas dan Inklusif	2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Pencatatan Sipil	Indeks Pelayanan Pencatatan Sipil	Angka	N/A	71,76	72,5	73,15	73,8	74,45	75,13		
	3. Meningkatnya Kinerja Pemanfaatan Data Kependudukan	Indeks Pemanfaatan dan Pengelolaan Data Kependudukan	Angka	N/A	32	37,13	40,78	43,62	47,75	52,04		

3.3. Strategi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik guna pemenuhan hak kependudukan masyarakat melalui pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan. Pendekatan inklusif dipilih guna memastikan terpenuhinya hak masyarakat termasuk kelompok rentan dan marginal, baik hak dalam urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo memiliki rencana strategis yang akan dilaksanakan sebagai langkah mencapai sasaran kinerja yang telah direncanakan. Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo adalah Meningkatnya Kinerja Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Meningkatnya Kinerja Pelayanan Pencatatan Sipil Dan Meningkatnya Kinerja Pemanfaatan Data Kependudukan.

Sasaran Kinerja Pelayanan Pendaftaran Penduduk difokuskan pada pelayanan perekaman KTP-el bagi penduduk wajib KTP, aktivasi IKD, penerbitan KIA usia 0-17 tahun kurang dari 1 hari, dan penerbitan dokumen kependudukan bagi Penduduk Rentan. Sasaran Kinerja Pelayanan Pencatatan Sipil difokuskan pada kepemilikan akta kelahiran bagi anak usia 0-4 tahun, penerbitan akta kematian, kepemilikan akta perkawinan bagi penduduk non muslim dan kepemilikan akta perceraian bagi penduduk non muslim. Sasaran Kinerja Pemanfaatan Data Kependudukan difokuskan pada perjanjian kerjasama dan/atau pemanfaatan data yang telah selesai dilaksanakan atau terealisasi dalam periode pengukuran tertentu dan perangkat daerah yang menindaklanjuti rekomendasi atas analisis data kependudukan dan perangkat daerah yang mendapat rekomendasi.

Sasaran kinerja merupakan upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo dalam pemenuhan hak masyarakat atas layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan menjadi komitmen serta perhatian penting Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengingat masih belum optimalnya tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Wonosobo. Dalam rangka mencapai tujuan maka upaya peningkatan kualitas layanan publik akan terus dilakukan dan diimbangi dengan sosialisasi tentang hak dan kewajiban masyarakat akan pentingnya data kependudukan.

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017: Strategi adalah arah tindakan yang bersifat umum untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada.

Adapun Arah kebijakan adalah pedoman atau ketentuan yang memberikan panduan lebih spesifik mengenai apa yang akan dilakukan dalam kerangka strategi untuk mencapai tujuan dan

sasaran pembangunan daerah. Jadi, Arah kebijakan merupakan penjabaran dari strategi.

Penentuan strategi dan arah kebijakan dilakukan dengan memperhatikan isu-isu strategis serta permasalahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo. Berdasarkan hal tersebut maka strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan aksesibilitas pelayanan adminduk
2. Peningkatan kualitas pelayanan adminduk
3. Pengembangan sistem keamanan data pada sistem layanan (*security system*)
4. Peningkatan pemutakhiran data kependudukan

Dalam rangka mencapai tujuan dengan strategi yang ditetapkan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten menyusun tahap-tahap arah kebijakan sebagai berikut :

Tabel 3.3.1.
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
1	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013	Meningkatkan pelayanan yang inklusif	1. Peningkatan kapasitas SDM pelayanan adminduk 2. Pengembangan inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi 3. Peningkatan sistem keamanan data 4. Pemantapan pelayanan publik yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat	

3.4. Arah Kebijakan Tahunan

Dalam rangka menetapkan prioritas dan fokus melaksanakan strategi serta kebijakan setiap tahunnya selama 5 (lima) tahun maka ditetapkan penahapan arah kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tahun 2026 – 2030 sebagai berikut :

**Tabel 3.3.1.1
Penahapan Renstra Perangkat Daerah**

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pengarusutamaan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sebagai dokumen penting	Perluasan implementasi dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sebagai dokumen penting	Peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil digital serta perluasan updating data kependudukan	Perluasan kerjasama pemenuhan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Digitalisasi dokumen kependudukan dan pencatatan sipil

Penahapan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tahun 2026 – 2030 dapat dijabarkan sebagai berikut :

Arah Kebijakan Tahun 2026

Arah kebijakan tahun 2026 difokuskan pada kebijakan “Pengarusutamaan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sebagai dokumen penting”. Upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan kebijakan tersebut meliputi :

- 1) Peningkatan kapasitas SDM pelayanan Adminduk
- 2) Pengembangan sistem mekanisme kerja (Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur)
- 3) Peningkatan kualitas data dan informasi terkait mekanisme kerja
- 4) Penyiapan regulasi untuk mendukung inovasi pelayanan publik

Arah Kebijakan Tahun 2027

Arah kebijakan tahun 2027 difokuskan pada “Perluasan implementasi dokumen kependudukan dan pencatatan sipil digital”. Upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan kebijakan tersebut meliputi :

- 1) Peningkatan koordinasi dengan desa/kelurahan dan kecamatan untuk meningkatkan layanan adminduk
- 2) Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan
- 3) Peningkatan literasi digital bagi SDM aparatur dan masyarakat
- 4) Penguatan kualitas pelayanan publik yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat

Arah Kebijakan Tahun 2028

Arah kebijakan tahun 2028 difokuskan pada “Peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil digital serta perluasan updating data kependudukan”. Upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan kebijakan tersebut meliputi:

- 1) Peningkatan akses layanan pemanfaatan data kependudukan bagi lembaga atau OPD terkait
- 2) Pengembangan inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi
- 3) Peningkatan sarana dan prasarana untuk menunjang teknologi terbaru
- 4) Pengembangan sistem keamanan data

Arah Kebijakan Tahun 2029

Arah kebijakan tahun 2029 difokuskan pada “Perluasan kerjasama pemenuhan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil”. Upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan kebijakan tersebut meliputi :

- 1) Peningkatan sistem backup data dan keamanan data
- 2) Optimalisasi kompetensi sumber daya manusia
- 3) Digitalisasi dokumen kependudukan
- 4) Implementasi pelayanan publik yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat

Arah Kebijakan Tahun 2030

Arah kebijakan tahun 2030 difokuskan pada “Digitalisasi dokumen kependudukan dan pencatatan sipil”. Upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan kebijakan tersebut meliputi:

- 1) Pemantapan pelayanan publik yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat
- 2) Pemantapan inovasi pelayanan adminduk

Tabel 3.3.1.2
Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Strategi

<p>Visi : Mewujudkan Wonosobo Sejahtera, Adil dan Makmur</p> <p>Misi : Implementasikan tata kelola pemerintahan yang kompeten, akuntabel dan terpercaya sebagai pengembangan Ampera (Amanat Penderitaan Rakyat)</p>			
Tujuan	Sasaran	Kebijakan	Strategi
Meningkatkan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kinerja pelayanan pendaftaran penduduk 2. Meningkatnya kinerja pelayanan pencatatan sipil 3. Meningkatnya kinerja pemanfaatan data kependudukan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas SDM pelayanan adminduk 2. Pengembangan inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi 3. Peningkatan sistem keamanan data 4. Pemantapan pelayanan publik yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan aksesibilitas pelayanan adminduk 2. Peningkatan kualitas pelayanan adminduk 3. Pengembangan sistem keamanan data pada sistem layanan(security system) 4. Peningkatan pemutakhiran data kependudukan

Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan jangka menengah, serta memperhatikan arah kebijakan pembangunan, maka disusun program-program yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun program tahun 2029 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah, sebagai pijakan penyusunan Renja Kabupaten Wonosobo Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode berikutnya.

1.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang termasuk dalam urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar menetapkan rencana program yang akan dilaksanakan dalam tahun 2025-2029, yaitu sebagai berikut:

1. Program Pendaftaran Penduduk;

Program ini diarahkan pada pengembangan inovasi dan penyederhanaan sistem layanan untuk pemenuhan hak kependudukan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase penduduk wajib KTP yang sudah perekaman KTP, persentase penduduk yang sudah aktivasi IKD bagi penduduk wajib KTP yang sudah prekeman KTP, persentase kepemilikan KIA usia 0-17 tahun kurang 1 hari, dan persentase penduduk rentan yang terlayani kepengurusan dokumen kependudukan. Program pendaftaran penduduk terdiri dari:

- 1) Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :
 - a. Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk.
- 2) Kegiatan Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :
 - a. Bimbingan teknis terkait pendaftaran penduduk.

2. Program Pencatatan Sipil;

Program ini diarahkan pada pengembangan inovasi dan penyederhanaan sistem layanan untuk pemenuhan hak kependudukan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase kepemilikan akta kelahiran bagi anak usia 0-4 tahun, persentase penerbitan akta kematian, persentase kepemilikan akta perkawinan, dan persentase kepemilikan akta perceraian. terdiri dari kegiatan :

- 1) Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari sub kegiatan :

- a. Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting
 - b. Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
 - c. Pengadaan dokumen kependudukan selain blangko KTP-el, formulir, dan buku terkait pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Penyelenggaraan Pencatatan Sipil, terdiri dari sub kegiatan:
- a. Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil
3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- Program ini diarahkan pada peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase peningkatan perjanjian kerjasama dan/atau pemanfaatan data yang sudah dilaksanakan dengan lembaga atau OPD, dan persentase pemanfaatan data kependudukan bagi perangkat daerah. Program PIAK terdiri dari kegiatan :
- 1) Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan, terdiri dari sub kegiatan:
 - a. Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
 - b. Kerjasama Pemanfaatan data kependudukan
 - c. Inventarisasi data untuk kepentingan pembangunan daerah
 - 2) Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri dari sub kegiatan:
 - a. Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Selain program utama yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga dilaksanakan program penunjang yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik, persentase pemenuhan sarana prasarana pendukung kinerja, cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan persentase keselarasan program perangkat daerah dengan RKPD.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota, terdiri dari kegiatan:

- a. Persentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik
- b. Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
- c. Nilai keterbukaan informasi publik (KIP)
- d. Persentase keterisian data statistik sektoral
- e. Nilai hasil pengawasan kearsipan
- f. Persentase keselarasan program perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Tabel 4,1.1
Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT KEGIATAN	OUTPUT SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013	Meningkatkan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien					Indeks pelayanan adminduk capil		
		Meningkatnya kinerja pelayanan pendaftaran penduduk				Indeks pelayanan pendaftaran penduduk		
			Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk			Persentase penduduk wajib KTP yang sudah perekaman KTP	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
						Persentase penduduk yang sudah aktivasi IKD bagi penduduk wajib KTP yang sudah perekaman		
						Persentase kepemilikan KIA usia 0-17 th kurang 1 hari		
						Persentase penduduk rentan yang terlayani kepengurusan dokumen kependudukan		
				Meningkatnya pelayanan pendaftaran penduduk		Jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan pendaftaran penduduk	Pelayanan pendaftaran penduduk	
					Terwujudnya peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	Jumlah Laporan Hasil peningkatan Pelayanan pendaftaran penduduk	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
				Terbinanya dan terawasinya terkait pendaftaran penduduk		Jumlah pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penduduk	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk	
					Terlaksananya bimbingan teknis terkait pendaftaran penduduk	Jumlah laporan bimbingan teknis terkait pendaftaran penduduk	Bimbingan teknis terkait pendaftaran penduduk	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT KEGIATAN	OUTPUT SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013		Meningkatnya Kinerja Pelayanan Pencatatan Sipil				Indeks Pelayanan Pencatatan Sipil		
		Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil				Persentase kepemilikan akta kelahiran bagi anak usia 0-4 tahun	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
						Persentase penerbitan akta kematian		
						Persentase kepemilikan akta perkawinan		
						Persentase kepemilikan akta perceraian		
			Meningkatnya pelayanan pencatatan sipil			Jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan pencatatan sipil	Pelayanan pencatatan sipil	
					Terwujudnya peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan	Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	
					Terlaksananya pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	Pencatatan penatausahaan dan penerbitan dokumen atas peristiwa penting	
					Tersedianya dokumen kependudukan selain blanko KTP-el formulir dan buku terkait pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan	Jumlah dokumen kependudukan selain blanko KTP-el formulir dan buku terkait pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan yang tersedia	Pengadaan dokumen kependudukan selain blanko KTP-el formulir dan buku terkait pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan	
			Terlaksananya penyelenggaraan pencatatan sipil			Jumlah kegiatan penyelenggaraan pencatatan sipil	Penyelenggaraan pencatatan sipil	
					Tersosialisasinya pencatatan sipil	Jumlah laporan hasil sosialisasi terkait pencatatan sipil	Sosialisasi terkait pencatatan sipil	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT KEGIATAN	OUTPUT SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013		Meningkatnya kinerja Pemanfaatan Data Kependudukan				Indeks Pemanfaatan dan Pengelolaan Data Kependudukan		
			Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan			Percentase peningkatan perjanjian kerjasama dan/atau pemanfaatan data yang sudah dilaksanakan dengan lembaga atau OPD	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
						Percentase pemanfaatan data kependudukan bagi perangkat daerah		
				Terkumpulnya data kependudukan yang dapat disajikan dan dimanfaatkan		Jumlah ketersediaan data agregat untuk kebutuhan perencanaan makro dan sektoral	Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan	
					Terlaksananya Pengolahan dan penyajian data kependudukan	Jumlah dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan	Pengolahan dan penyajian data kependudukan	
					Terlaksananya kerjasama pemanfaatan data kependudukan	Jumlah dokumen kerjasama pemanfaatan data kependudukan	Kerjasama pemanfaatan data	
					Terlaksananya inventarisasi data untuk kepentingan pembangunan daerah	Jumlah laporan hasil inventarisasi data untuk kepentingan pembangunan daerah	Inventarisasi data untuk kepentingan pembangunan daerah	
				Terlaksananya penyelenggaraan terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan		Jumlah kegiatan penyelenggaraan terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Penyelenggaraan terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	
					Terfasilitasinya pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Jumlah laporan hasil fasilitas pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	

Tabel 4.1.2
Rencana Program dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bidang urusan/program/outcome / kegiatan / subkegiatan output	Indikator outcome / output	Base line 2024	Target dan pagu indikatif tahun												Penanggung jawab	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				695.215.500		701.149.000		692.138.900		695.272.600		747.214.200		714.149.000		
Program Pendaftaran Penduduk				508.078.500		513.143.000		505.451.900		508.126.600		543.928.200		524.240.000	Kabid	
Outcome Program Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk	Percentase penduduk wajib KTP yang sudah perekaman KTP	99,21		99,3		99,4		99,5		99,6		99,7				
	percentase penduduk sudah aktivasi IKD bagi penduduk wajib KTP yang sudah perekaman	7,07		9,89		11,72		15,57		18,38		20,15				
	Percentase kepemilikan KIA usia 0-17 tahun kurang 1 hari	65		70,5		75,3		80,2		85,5		90,1				
	percentase penduduk rentan yang terlayani kepengurusan dokumen kependudukan	82,52		83		83,5		84		84,5		85				
Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan pendaftaran penduduk	500	458.078.500	500	463.143.000	500	455.451.900	500	458.126.600	500	468.928.200	500	474.240.000			
Sub kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	4	458.078.500	4	463.143.000	4	455.451.900	4	458.126.600	4	468.928.200	4	474.240.000			
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk	Jumlah pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penduduk	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	75.000.000	1	50.000.000			
Sub kegiatan Bimbingan teknis terkait pendaftaran penduduk	Jumlah laporan bimbingan teknis terkait pendaftaran penduduk	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	75.000.000	1	50.000.000			

Bidang urusan/program/outcome/ kegiatan / subkegiatan output	Indikator outcome / output	Base line 2024	Target dan pagu indikatif tahun												Penanggung jawab	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Program Pencatatan Sipil				87.137.000		88.006.000		86.687.000		87.146.000		93.286.000		89.909.000	Kabid	
Outcome Program Meningkatnya pelayanan pencatatan sipil	Percentase kepemilikan akta kelahiran bagi anak usia 0 - 4 tahun	98,04		98,5		98,6		98,7		98,8		99				
	Percentase penerbitan akta kematian	65		65,5		66		66,5		67		67,5				
	Percentase kepemilikan akta perkawinan	62		63		64		65		66		67				
	Percentase kepemilikan akta perceraian	62		63		64		65		66		67				
Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan pencatatan sipil	500	67.137.000	500	68.006.000	500	66.687.000	500	67.146.000	500	63.286.000	500	69.909.000			
Sub kegiatan peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan	4	27.137.000	4	28.006.000	4	26.687.000	4	27.146.000	4	23.286.000	4	29.909.000			
Sub kegiatan pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	30.000.000			
Sub kegiatan pengadaan dokumen kependudukan selain blangko ktp el, formulir dan buku terkait pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan yang tersedia	Jumlah dokumen kependudukan selain blangko ktp el, formulir dan buku terkait pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan yang tersedia	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000			
Kegiatan Penyelenggaraan pencatatan sipil	Jumlah kegiatan penyelenggaraan pencatatan sipil	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	25.000.000	1	20.000.000			
Sub kegiatan sosialisasi terkait pencatatan sipil	Jumlah laporan hasil sosialisasi terkait pencatatan sipil	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	25.000.000	1	20.000.000			
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Kabid		

Bidang urusan/program/outcome/ kegiatan / subkegiatan output	Indikator outcome / output	Base line 2024	Target dan pagu indikatif tahun												Penanggung jawab	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Outcome Program Meningkatnya pengelolaan pemanfaatan kependudukan	Percentase peningkatan perjanjian kerjasama dan/atau pemanfaatan data yang sudah dilaksanakan dengan lembaga atau OPD		14		18,75		21,05		21,73		25		28,57			
	Percentase pemanfaatan data kependudukan bagi perangkat daerah		50		55,5		60,50		65,5		70,5		75,5			
Kegiatan Pengumpulan data dan kependudukan dan pemanfaatan penyajian data kependudukan	Jumlah ketersediaan data agregat untuk kebutuhan perencanaan makro dan sektoral		28	70.000.000	28	70.000.000	28	70.000.000	28	70.000.000	28	70.000.000	28	70.000.000		
Sub kegiatan Pengolahan penyajian kependudukan	Jumlah dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan		2	35.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000		
Sub kegiatan Kerjasama pemanfaatan data	Jumlah dokumen kerjasama pemanfaatan data kependudukan		2	20.000.000	3	20.000.000	4	20.000.000	5	20.000.000	6	20.000.000	7	20.000.000		
Sub kegiatan Inventarisasi data untuk kepentingan pembangunan daerah	Jumlah laporan hasil inventarisasi data untuk kepentingan pembangunan daerah		15	15.000.000	15	15.000.000	15	15.000.000	15	15.000.000	15	15.000.000	15	15.000.000		
Kegiatan Penyelenggaraan terkait pegelolaan informasi administrasi kependudukan	Jumlah kegiatan penyelenggaraan terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan		1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000		
Sub kegiatan Fasilitas terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Jumlah laporan hasil fasilitas terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan		15	30.000.000	15	30.000.000	15	30.000.000	15	30.000.000	15	30.000.000	15	30.000.000		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				1.633.500.000		1.598.849.000		1.616.819.000		1.622.464.000		1.736.141.000		1.674.150.000		
Outcome Program Meningkatnya Layanan Penunjang Perangkat Daerah	Percentase aset perangkat Daerah dalam kondisi baik		100		100		100		100		100		100			

Bidang urusan/program/outcome / kegiatan / subkegiatan output	Indikator outcome / output	Base line 2024	Target dan pagu indikatif tahun												Penanggung jawab	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran		100		100		100		100		100		100			
	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP)		90		90.50		91		91.50		92		92.50			
	Percentase keterisian data statistik sektoral		100		100		100		100		100		100			
	Nilai hasil pengawasan kearsipan		92.86		93		93.50		94		94.50		95			
	Percentase keselarasan program perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)		100		100		100		100		100		100			
Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000		
Sub kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		3	3.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000	1	3.000.000		
Sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		5	3.000.000	5	3.000.000	5	3.000.000	5	3.000.000	5	3.000.000	5	3.000.000		
Kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah		1	50.000.000	1	21.428.248	1	33.398.248	1	45.043.248	1	50.000.000	1	50.000.000		
Sub kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		51	50.000.000	51	21.428.248	51	33.398.248	51	45.043.248	51	50.000.000	51	50.000.000		

Bidang urusan/program/outcome/ kegiatan / subkegiatan output	Indikator outcome / output	Base line 2024	Target dan pagu indikatif tahun												Penanggung jawab	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah		1	519.997.500	1	356.000.000	1	356.000.000	1	356.000.000	1	356.000.000	1	356.000.000		
Sub kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000		
Sub kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000		
Sub kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan		1	167.997.500	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000		
Sub kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000			
Sub kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000			
Sub kegiatan Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000			
Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah dokumen pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1	217.000.000	1	160.920.752	1	160.920.752	1	160.920.752	1	296.641.000	1	207.650.000			
Sub kegiatan Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	20	100.000.000	20	50.00.000			
Sub kegiatan Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas atau yang disediakan	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	100.000.000	2	50.000.000			

Bidang urusan/program/outcome/kegiatan/subkegiatan output	Indikator outcome / output	Base line 2024	Target dan pagu indikatif tahun												Penanggung jawab	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Sub kegiatan Pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan		1	9.900.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	5.000.000	1	10.000.000		
Sub kegiatan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan		1	2.100.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	30.000.000	1	50.000.000		
Sub kegiatan Pengadaan aset tak berwujud	Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan		1	50.000.000	1	2.920.752	1	2.920.752	1	2.920.752	1	4.641.000	1	7.650.000		
Sub kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan		1	55.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	30.000.000	1	40.000.000		
Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		1	646.300.000	1	759.500.000	1	759.500.000	1	759.500.000	1	759.500.000	1	759.500.000		
Sub kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat		2	5.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000		
Sub kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan		12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000		
Sub kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum yang disediakan		12	491.300.000	12	605.500.000	12	605.500.000	12	605.500.000	12	605.500.000	12	605.500.000		
Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah dokumen pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		1	244.202.500	1	295.000.000	1	295.000.000	1	295.000.000	1	295.000.000	1	295.000.000		
Sub kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		1	49.202.500	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000		

Bidang urusan/program/outcome/ kegiatan / subkegiatan output	Indikator outcome / output	Base line 2024	Target dan pagu indikatif tahun												Penanggung jawab	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Sub kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya		1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
Sub kegiatan Pemeliharaan mebel	Jumlah mebel yang dipelihara		1	25.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000		
Sub kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		1	25.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
Sub kegiatan Pemeliharaan aset tak berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara		1	20.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
Sub kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		6	25.000.000	6	22.000.000	6	22.000.000	6	22.000.000	6	22.000.000	6	22.000.000		

4.2 Program dan Kegiatan Prioritas

Program prioritas merupakan program unggulan yang menjadi penopang utama keberhasilan pencapaian visi dan misi daerah. Program prioritas yang berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2.1
Program Prioritas

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KET
1.	Program Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
			peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
			Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk	
			bimbingan teknis terkait pendaftaran penduduk	
2.	Program Pencatatan Sipil	Meningkatnya kualitas pelayanan pencatatan sipil	Pelayanan pencatatan sipil	
			Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	
			Pencatatan penatausahaan dan penrbitan dokumen atas peristiwa penting	
			Pengadaan dokumen kependudukan selain blanko KTP-el formulir dan buku terkait pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan	
			Penyelenggaraan pencatatan sipil	
			Sosialisasi terkait pencatatan sipil	
3.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data	Meningkatnya pemanfaatan kependudukan informasi	Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan	
			Pengolahan dan penyajian data kependudukan	
			Kerjasama pemanfaatan data	
			Inventarisasi data untuk kepentingan pembangunan daerah	
			Penyelenggaraan terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	
			Fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	

Tabel 4.2.2
Program Taktis

MISI	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM TAKTIS	PROGRAM NOMENKLATUR	PROGRAM PRIORITAS
Implementasikan Tata kelola pemerintahan yang Kompeten, Akuntabel dan Terpercaya sebagai Pengembang Ampera (Amanat Penderitaan Rakyat)				
	Praja Nglayani, Ngayomi, Ngayah			
	Layanan Kependudukan dan capil terintegrasi	Program Pendaftaran Penduduk	Percepatan capaian IKD	
			Percepatan Capaian KIA	
			Percepatan Capaian Perekaman KTP	
		Program Pencatatan Sipil	Pemenuhan Buku Pokok Pemakaman	
			Percepatan Akta kematian	
			Updating Data Perkawinan bagi Non Muslim	
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Melakukan Kerjasama dengan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan layanan lain terkait dengan Penduduk Rentan	

4.3 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran strategis sebagaimana dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, diperlukan alat ukur yang jelas, terukur, dan relevan. Indikator kinerja merupakan instrumen penting dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, sekaligus menjadi dasar dalam melakukan evaluasi kinerja perangkat daerah secara periodik.

4.3.1 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029.

Indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Wonosobo ini disajikan dalam Tabel 4.3.1

Tabel 4.3.1
Indikator Kinerja Utama

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Pelayanan Adminduk Capil	Angka	73,35	75,13	76,21	77,02	78,07	79,26	
2	Indeks Pelayanan pendaftaran Penduduk	Angka	63.45	66.39	68.44	70.52	71.99	73.73	
3	Indeks Pelayanan Pencatatan Sipil	Angka	71.76	72.5	73.15	73.8	74.45	75.13	
4	Indeks Pemanfaatan dan Pengelolaan Data Kependudukan	Angka	32	37.13	40.78	43.62	47.75	52.04	

Indeks Pelayanan Adminduk Capil diperoleh dari nilai rata-rata indeks pelayanan pendaftaran penduduk, indeks pelayanan pencatatan sipil dan indeks pemanfaatan dan pengelolaan data kependudukan. Pada tahun 2025 ditargetkan 73,35 poin untuk capaian indeks pelayanan adminduk capil, selanjutnya pada tahun 2026 ditargetkan 75,13 poin dengan kenaikan 1,78 poin dari target 2025. Pada tahun 2027 ditargetkan kenaikan capaian sebesar 1,08 poin menjadi 76,21 poin. Tahun 2028 ditargetkan 77,02 dengan kenaikan capaian sebesar 0,81 poin. Tahun 2029 ditargetkan 78,07 dengan kenaikan capaian sebesar 1,05 dan tahun 2030 ditargetkan 79,26 dengan kenaikan capaian sebesar 1,19 poin.

Indeks Pelayanan Pendaftaran Penduduk diperoleh dari nilai rata-rata persentase penduduk wajib KTP yang sudah perekaman KTP, persentase penduduk yang sudah aktivasi IKD bagi penduduk wajib KTP yang sudah perekaman KTP, persentase kepemilikan KIA usia 0-17 tahun kurang 1 hari, dan persentase penduduk rentan yang terlayani kepengurusan dokumen kependudukan.

Indeks Pelayanan Pencatatan Sipil diperoleh dari nilai rata-rata persentase kepemilikan akta kelahiran bagi anak usia 0-4 tahun, persentase penerbitan akta kematian, persentase kepemilikan akta perkawinan, dan persentase kepemilikan akta perceraian.

Indeks Pemanfaatan dan Pengelolaan Data Kependudukan diperoleh dari nilai rata-rata persentase peningkatan perjanjian kerjasama dan/atau pemanfaatan data yang sudah dilaksanakan dengan lembaga atau OPD dan persentase pemanfaatan data kependudukan bagi perangkat daerah.

4.3.2 Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci digunakan untuk menilai keberhasilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo. Indikator Kinerja Kunci terdiri dari indikator program, indeks kepuasan masyarakat, nilai SAKIP, dan indikator pemenuhan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahunan.

Tabel 4.3.2
Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Persentase penduduk wajib KTP yang sudah perekaman KTP	%	99,21	99,3	99,4	99,5	99,6	99,7	
2.	Persentase penduduk yang sudah aktivasi IKD bagi penduduk wajib KTP yang sudah perekaman	%	7,07	9,89	11,72	15,57	18,38	20,15	
3.	Persentase kepemilikan KIA usia 0-17 th kurang 1 hari	%	65	70,5	75,3	80,2	85,5	90,1	
4.	Persentase penduduk rentan yang terlayani kepengurusan dokumen kependudukan	%	82,52	83	83,5	84	84,5	85	
5.	Persentase penerbitan akta kelahiran bagi anak usia 0 - 4 tahun	%	98,04	98,5	98,6	98,7	98,8	99	
6.	Persentase penerbitan akta kematian	%	65	65,5	66	66,5	67	67,5	
7.	Persentase kepemilikan akta perkawinan	%	62	63	64	65	66	67	
8.	Persentase kepemilikan akta perceraian	%	62	63	64	65	66	67	
9.	Persentase Jumlah Perjanjian Kerjasama Dan/Atau Pemanfaatan Data Yang Sudah Dilaksanakan Dengan Lembaga Atau OPD	%	14	18,75	21,05	21,73	25	28,57	
10.	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan Dalam Perencanaan Perangkat Daerah	%	50	55,5	60,50	65,5	70,5	75,5	
11.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	85,1	86,5	87,6	88,5	89,3	90,2	
12.	Nilai Sakip	Angka	67,2	67,75	68,2	68,95	69,75	70,12	
13.	Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	LPP D
14.	Penyajian Data Kependudukan	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	LPP D
15.	Jumlah OPD Yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	LPP D

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disusun dengan mempertimbangkan arah kebijakan nasional, provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo tahun 2025-2029 dan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Disdukcapil setiap tahun selama periode tersebut.

Renstra Perangkat daerah disusun untuk menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Wonosobo Tahun 2025–2029 merupakan bagian dari upaya sistematis untuk memperkuat peran Disdukcapil sebagai pelaksana urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di daerah.

Renstra ini juga berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo. Dengan demikian, konsistensi antara perencanaan strategis dan operasional dapat senantiasa terjaga, serta akan mempermudah pengukuran kinerja dan capaian hasil setiap tahunnya.

Melalui Renstra ini, Disdukcapil berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan dengan memanfaatkan teknologi informasi, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta mengedepankan prinsip pelayanan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Inovasi dan kolaborasi lintas sektor akan terus didorong guna mempercepat pencapaian target strategis dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

Dengan semangat pelayanan prima, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil optimistis dapat mewujudkan tata kelola administrasi kependudukan yang efektif, efisien, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, serta mendukung pencapaian pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini tentu membutuhkan kesungguhan, dukungan dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan, baik internal pemerintah daerah, instansi vertikal, maupun masyarakat secara luas. Oleh karena itu, monitoring dan evaluasi akan dilakukan secara berkala untuk memastikan setiap program dan kegiatan berjalan

sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan serta penyesuaian strategi yang adaptif terhadap dinamika kebijakan dan kebutuhan masyarakat

Wonosobo, 10 September 2025

Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WONOSOBO




Yusuf Hariyanto, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 196711191988031006

POHON KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 - 2029
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WONOSOBO



TUJUAN PERANGKAT DAERAH
Meningkatkan Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Efektif dan Efisien
Indikator Tujuan : Indeks Pelayanan Adminduk Capil

